



**PUTUSAN**

**Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. ARTHA SINAR GEMILANG**, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang Nomor 65 tanggal 10 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-19173 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Artha Sinar Gemilang, tanggal 12 Juli 2005, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Artha Sinar Gemilang, Nomor 12, tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073529.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Direktornya: Andri Firdaus, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Anggrek Garuda II Blok I No. 45, RT. 010, RW.002, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Purwadi Otoluwa, S.H.,M.H.; dan
2. Agung Susanto, S.H.;

Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum "**PURNAWADI OTOLUWA DAN REKAN**" beralamat di Jalan Tanggul Selatan Nomor 7 D, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: purnawadiotoluwalawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## MELAWAN

**BUPATI MOROWALI UTARA**, berkedudukan di Kantor Bupati Morowali Utara, Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Heltan Ransa, S.H.;
- NIP : 196806021995031003;
- Jabatan : Kepala Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. Nama : Betsi A Pombalawo, S.H.;
- NIP : 197801212006042027;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Benilemba Padjula, S.H.;  
NIP : 197301152008011016;  
Jabatan : Perancang Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
4. Nama : Nias Resmiati, S.H.;  
NIP : 197903112009042003;  
Jabatan : Perancang Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
5. Nama : Anggreni Landegawa, S.H.;  
NIP : 199308022020122004;  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
6. Nama : Ahmad Moh.Malik Ibrohim S.H.;  
NIP : 199106142022011002;  
Jabatan : Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, berdomisili hukum di Kantor Bupati Morowali Utara, Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik: bagianhukummorut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0246/HKM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 87/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 9 Agustus 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 7 September 2022 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 7 September 2022 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
7. Berkas perkara Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 5 Agustus 2022 dan telah diterima perbaikannya pada tanggal 7 September 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

#### **OBJEK SENGKETA:**

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. ARTHA SINAR GEMILANG** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

## I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya. ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 47

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50

*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

2. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), hal ini disebabkan oleh karena obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi tidak hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;
3. Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait sengketa

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



tindakan pejabat pemerintahan, secara tegas disebutkan pada paragraf kelima bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa “warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa mengenai pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk **melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

5. Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:  
a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah



semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, baik berupa tindakan pemerintahan yang bersifat aktif atau tindakan tidak berbuat (pasif/ommission);

7. Bahwa ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbunyi:

**angka 1:** *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

**angka 2:** *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

**angka 4:** *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**angka 7:** *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang*

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



*ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.*

8. Bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan:

*Ayat (1): Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

*Ayat (2): Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

9. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur secara umum mengenai Tindakan Pemerintahan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan baik bersifat *factual aktif* maupun *factual pasif*, dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). namun dalam perkembangannya saat ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “**tidak bertindak**” (*Omission*)

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



sebagaimana obyek sengketa aquo, diberikan penegasan tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*";

10. Bahwa pemberlakuan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) *a quo* tidak lain dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan atau memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum;

11. Bahwa walaupun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, adalah merupakan bentuk tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak bertindak (*Omission*) untuk menyerahkan IUP Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah. akan tetapi setelah Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/58.16/MINERBA tanggal 08 Juli 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Izin Usaha Pertambangan Penggugat tersebut, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada



TERGUGAT melalui Surat Nomor: 02/KH-PUR/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022, Perihal Keberatan atas belum dilakukannya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi PT. Artha Sinar Gemilang kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Juli 2022. namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*";
13. Bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur "*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
14. Bahwa mencermati ketentuan diatas, dapat dimaknai bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan konsekuensi pada berakhirnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang disertai adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



15. Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah adanya Tindakan TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang “tidak bertindak” (*Omission*) untuk melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT *in casu* **PT. ARTHA SINAR GEMILANG** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
16. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (*Omission*), dan apabila dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut PENGGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
17. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara, merujuk pada ketentuan pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*”;
18. Bahwa sebagaimana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. ARTHA**



**SINAR GEMILANG** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana Tindakan TERGUGAT tersebut dipandang sebagai bentuk tindakan faktual pasif (*omission*) dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

19. Bahwa berdasarkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT terletak di Desa Tambale Kecamatan Mamosalato (saat ini secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara), serta berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka Obyek Sengketa *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan: "*Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas*".

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



2. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat pula dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum yang memiliki hubungan langsung atas Tindakan Pemerintahan, yang telah menimbulkan kerugian baginya, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini"*";
4. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu badan hukum perdata yang dijalankan oleh Direksi selaku pengurus perseroan yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta guna mewakili perseroan, baik di dalam maupun



di luar pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 11 angka 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang Nomor: 65 Tanggal 10 Mei 2005. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Artha Sinar Gemilang, Nomor: 12 tanggal 19 November 2021, dibuat di hadapan NIXON RUDI DEWA HASIBUAN, SH., Notaris di Bogor, telah ditunjuk seseorang bernama Tuan **ANDRI FIRDAUS** sebagai Direktur PT. Artha Sinar Gemilang, sehingganya memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama serta demi kepentingan PT. Artha Sinar Gemilang;

6. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, untuk bahan galian Nikel DMP, dengan luas lokasi 2.348 Ha, terletak di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kabupaten Morowali), Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, menimbulkan kerugian dari sisi finansial yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan. Selain itu pula dengan tidak diserahkannya IUP PENGGUGAT tersebut kepada Gubernur



Sulawesi Tengah, mengakibatkan tidak terdapatnya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT dalam data aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sehingga berdampak pada terhambatnya kelanjutan kegiatan usaha PENGGUGAT yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan hasil pertambangan, karena terkendala baik secara teknis dan administratif;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang berbunyi: "*Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh)*



*hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”;*

3. Bahwa “*hari*” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa “**hari adalah hari kerja**”;
4. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana yang menjadi obyek sengketa, baru diketahui oleh PENGGUGAT melalui staff perusahaan bernama Robi, pada tanggal 15 Juli 2022, berdasarkan surat dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No. 540/58.16/MINERBA tanggal 08 Juli 2022 Perihal: Penyampaian Informasi PT. Artha Sinar Gemilang, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “*Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Artha Sinar Gemilang Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;*
5. Bahwa adanya surat dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, adalah merupakan balasan atas surat permohonan informasi dari PENGGUGAT kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah selaku instansi terkait dibidang pertambangan, mengingat sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PENGGUGAT belum memperoleh informasi apapun mengenai pelaksanaan serah terima dokumen IUP Operasi Produksi PENGGUGAT dari TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



6. Bahwa setelah mengetahui adanya Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. ARTHA SINAR GEMILANG** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya PENGGUGAT telah mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Nomor: 02/KH-PUR/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022, yang diterima TERGUGAT pada tanggal 21 Juli 2022. Akan tetapi sampai dengan didaftarkanya gugatan a quo, tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;
7. Bahwa sebagaimana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah adanya Tindakan TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang "**tidak bertindak**" (*Omission*) untuk melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT *in casu* **PT. ARTHA SINAR GEMILANG** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
8. Bahwa meskipun telah adanya upaya administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT, namun demikian oleh karena obyek sengketa a quo dapat dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "**tidak bertindak**" (*Omission*), maka sesungguhnya tidak



diperlukan upaya administratif. Hal ini sebagaimana penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*";

9. Bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara a quo juga mengatur terkait perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, menentukan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya*";

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dihubungkan dengan didaftarkanya perkara aquo, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan tersebut.

#### **IV. POSITA/ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan lokasi

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



penambangan terletak di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara (dahulu Kabupaten Morowali), Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 2.348 Ha, sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011;

2. Bahwa PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan, baik dari aspek administratif, finansial, teknis maupun lingkungan;
3. Bahwa wilayah lokasi pertambangan PENGGUGAT yang berada di Desa Tambale Kecamatan Mamosalato, semula merupakan wilayah Kabupaten Morowali, namun dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang tersebut, secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara. Hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah yang berbunyi:
  - (1) Kabupaten Morowali Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Morowali yang terdiri atas cakupan wilayah:
    - a. Kecamatan Petasia;
    - b. Kecamatan Petasia Timur;
    - c. Kecamatan Lembo Raya;
    - d. Kecamatan Lembo;
    - e. Kecamatan Mori Atas;
    - f. Kecamatan Mori Utara;
    - g. Kecamatan Soyo Jaya;



- h. Kecamatan Bungku Utara; dan
  - i. Kecamatan Mamosalato.
4. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Sumber Daya Mineral beralih ke Pemerintah Provinsi. mengenai peralihan kewenangan tersebut, sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu:
- Pasal 14 ayat (1): Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
- Pasal 15 ayat (1): Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- Pasal 404: Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang\_Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan.
5. Bahwa sekaitannya dengan peralihan kewenangan tersebut, yang disertai dengan kewajiban serah terima dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, agar segera diserahkan kepada Gubernur, ditegaskan pula

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Bahwa pada kenyataannya, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
8. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), menentukan bahwa:
  1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
9. Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
10. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 PENGGUGAT baru mengetahui IUP Operasi Produksi PENGGUGAT tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan informasi tertulis yang diterima oleh PENGGUGAT dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana surat No. 540/58.16/MINERBA tanggal 08 Juli 2022 Perihal: Penyiampaian Informasi PT. Artha Sinar Gemilang, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "*Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Artha Sinar Gemilang Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;*
11. Bahwa Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan tindakan faktual pasif (omission) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
12. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi



Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara, mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sumber daya mineral, yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARTHA SINAR GEMILANG berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

13. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat perintah sehingga menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-undang ini kepada Pemerintah Provinsi, dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
14. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga melekat kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan adanya tindakan TERGUGAT yang belum atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) Sulawesi Tengah dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT yang demikian adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. atau dengan kata lain, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT tidak



melaksanakan kewajibannya, sehingga patut dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum;

15. Bahwa menurut PENGUGAT, dengan ketentuan yang mengandung adanya perintah untuk melakukan penyerahan dokumen IUP oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*), atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARTHA SINAR GEMILANG berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
16. Bahwa oleh karena terdapat Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT yaitu tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang padahal telah menjadi kewajiban hukumnya, sehingga hal tersebut merupakan bentuk tindakan faktual pasif (*omission*) yang dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
17. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:



- **Asas Kepastian Hukum:** Yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

- **Asas Kecermatan:** asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan (omission) karena tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARTHA SINAR GEMILANG berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan



penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo dinyatakan tidak sah dan/atau batal, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

#### V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana diatas, dengan segala kerendahan hati, PENGGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARTHA SINAR GEMILANG berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARTHA SINAR GEMILANG berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur



Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 September 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 28 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**1. OBJEK GUGATAN**

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARTHA SINAR GEMILANG berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARTHA SINAR GEMILANG tanggal 7 Februari 2011 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut OBJEK GUGATAN;

**2. DALAM EKSEPSI**

**2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

2.1.1. Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARTHA SINAR GEMILANG tanggal 7 Februari 2011, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);

2.1.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARTHA SINAR GEMILANG tanggal 7 Februari 2011;

- 2.1.3. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. ARTHA SINAR GEMILANG oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. ARTHA SINAR GEMILANG yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2.1.4. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;



**3. DALAM POKOK PERKARA**

- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT. ARTHA SINAR GEMILANG;
- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. ARTHA SINAR GEMILANG karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-
- 3.5. Bahwa sejak Penggugat memasukan Gugatan, Tergugat tidak mengetahui dimana kantor perwakilan PT. ARTHA SINAR GEMILANG di Daerah Kabupaten Morowali Utara dan PT. ARTHA SINAR GEMILANG tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2013 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Oktober 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 5 Oktober 2022, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 10 Oktober 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 12 Oktober 2022, yang mana kedua dokumen tersebut selengkapya terdapat dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 32 (tiga puluh dua) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, dengan rincian sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Direktur PT. Artha Sinar Gemilang, Nomor: 03/ASG/VI/2022, Perihal: Permohonan Informasi, kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 08 Juli 2022, Nomor: 540/58.16/MINERBA, Perihal:

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



Penyampaian Informasi PT. Artha Sinar Gemilang, Kepada Direktur PT. Artha Sinar Gemilang (fotokopi sesuai dengan asli);

3. P – 3 : Surat Kantor Hukum Purnawadi Otoluwa & Rekan selaku Kuasa Hukum PT. Artha Sinar Gemilang, tanggal 18 Juli 2022, Nomor: 02/KH-PUR/VII/2022, Perihal: Keberatan atas belum dilakukannya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi PT. Artha Sinar Gemilang Kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, kepada Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Bukti Pengiriman Pos Indonesia, tanggal 19 Juli 2022, Pengirim: PT. Artha Sinar Gemilang, Penerima: Bupati Morowali Utara, Nomor: P2207190060515 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : *Tracking* Pengiriman Pos Indonesia Nomor *Tracking*: P2207190060515, Pengirim: PT. Artha Sinar Gemilang, Penerima: Bupati Morowali Utara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Akta Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang Nomor 65 tanggal 10 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-19173 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 12 Juli 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang No 10 Tanggal 30 April 2009 yang dibuat dihadapan Winter

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



- Sigiro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P – 9 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35113.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Artha Sinar Gemilang, tanggal 24 Juli 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 10 P – 10 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Sinar Gemilang Nomor 45 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
- 11 P – 11 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00358.40.20.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 11 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 12 P – 12 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Artha Sinar Gemilang, Nomor 12, Tanggal 19 November 2021 yang dibuat dihadapan Nixon R. D. Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 P – 13 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073529.AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 20 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 14 P – 14 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.105/Distamben/VIII/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 30

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 P – 15 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.034/DESDM/IV/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 22 April 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 P – 16 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/233.B/KLH/I/2010 Tentang Kerangka Acuan (KA. ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Desa Tambale Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 19 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 P – 17 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/437.e/KLH/XII/2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 31 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 P – 18 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 19 P – 19 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk berusaha: 1904220061259 Nama Pelaku Usaha: PT Artha Sinar Gemilang, diterbitkan di Jakarta tanggal 19 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 20 P – 20 : Laporan Eksplorasi di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



sesuai dengan asli);

- 21 P – 21 : Dokumen *Executive Summary* di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 P – 22 : Laporan FS Studi Kelayakan di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 23 P – 23 : Laporan Rencana Pengolahan Lingkungan di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 24 P – 24 : Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 25 P – 25 : Laporan RKAB di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 26 P – 26 : Laporan Pasca Tambang di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 27 P – 27 : Laporan Reklamasi di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 28 P – 28 : Laporan KA-ANDAL di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



sesuai dengan asli);

- 29 P – 29 : Laporan ANDAL di Desa Tambale, Kecamatan Mamosolato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah PT. Artha Sinar Gemilang Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 30 P – 30 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kode Billing: 820221019505290 (fotokopi sesuai dengan hasil *printout*);
- 31 P – 31 : Bukti Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kode Billing: 820221019505290 (fotokopi dari print out);
- 32 P – 32 : Surat Pernyataan Anwar Hafid tanggal 11 November 2022, dan telah didaftarkan oleh Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 5 (lima) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T – 2 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 31 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi).

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



3. T – 3 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T – 4 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T – 5 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 23 November 2022 dan Tergugat telah pula menyampaikan Kesimpulan tertanggal 22 November yang disampaikan pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 23 November 2022, yang kedua dokumen tersebut selengkapnya terdapat dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada



akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 28 September 2022, yang mana mencermati dalil Jawaban tersebut memuat dalil yang diklasifikasi oleh Tergugat sebagai suatu eksepsi dan dalil bantahan Tergugat pada pokok sengketa;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana tertuang pada surat jawabannya, berisi sebagai berikut:

- Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/II/2011



tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARTHA SINAR GEMILANG tanggal 7 Februari 2011, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah (obyek gugatan);

- Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARTHA SINAR GEMILANG tanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. ARTHA SINAR GEMILANG oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. ARTHA SINAR GEMILANG yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai



kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi oleh Tergugat, merupakan jenis eksepsi lain yang bukan terkait dengan kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan



Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut sudah masuk/menyentuh pada aspek pengujian Majelis Hakim dalam pokok sengketa pada perkara *a quo*, khususnya mengenai pengujian atas wewenang Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";



2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.
5. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”



6. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, maupun jawaban, dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat dibebankan kewajiban menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-3, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-3 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha



pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011) (*vide* bukti P-18). Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-18, diperoleh fakta bahwa dalam dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tercantum mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berlokasi di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, yang mana pada awalnya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada awalnya diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-18) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam



hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-18 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2031, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-32, diperoleh suatu fakta adanya pernyataan tertulis tertanggal 11 November 2022 dari seseorang bernama Anwar Hafid (dahulu

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018), dan terhadap pernyataan tertulis tersebut telah pula dilakukan pencatatan oleh Charles, S.H., M.Kn., selaku notaris di Kota Palu, yang mana semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, terbukti memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Artha Sinar Gemilang Nomor: 12, Tanggal 19 November 2021 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, SH., selaku Notaris di Kota Bogor, dan terhadap akta tersebut telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0073529.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Artha Sinar Gemilang Tanggal 20 Desember 2021 (*vide* bukti P-12 dan bukti P-13), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Andi Firdaus, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Artha Sinar Gemilang dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan dan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, yang mana diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Juli 2022, yang mana pada tanggal 15 Juli 2022, seseorang bernama Robi yang didalilkan oleh Penggugat sebagai salah satu staff dari PT. Artha Sinar Gemilang, telah mengetahui isi surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/58.16/MINERBA tanggal 8 Juli 2022 (*vide* halaman sebelas dari gugatan Penggugat dan *vide* bukti P-2), yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan oleh Direktur PT. Artha Sinar Gemilang melalui surat nomor: 03/ASG/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, dan terhadap surat dimaksud diterima oleh instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Juni 2022 (*vide* bukti P-1), hal mana dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-2 tersebut diketahui bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan secara tertulis bahwa Dokumen Izin Usaha kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



12 April 2016, yang mana atas dalil Penggugat dan alat bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil maupun alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Juli 2022 melalui surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 540/58.16/MINERBA tanggal 8 Juli 2022 (*vide* bukti P-2), untuk kemudian Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh PT. Artha Sinar Gemilang melalui surat nomor: 02/KH-PUR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 21 Juli 2022 (*vide* bukti P-3, P-4, dan bukti P-5), yang mana melalui surat dimaksud, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun setelah lebih dari lima hari kerja Tergugat menerima surat dari Penggugat tersebut, tidak diperoleh fakta adanya tindak lanjut dari Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Juli 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor: 02/KH-PUR/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, hingga pada akhirnya gugatan dalam sengketa *a quo*



terdaftar pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 5 Agustus 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, setelah dilewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja atas sikap Tergugat yang tidak melakukan tindakan (*omission*) sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Delis J. Hehi, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

*“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:



*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-18, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang;

Kedua :Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi terletak di Desa Tambale, Kecamatan Mamosalato, saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-3, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar



kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-3), oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen



perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum, karena rumusan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan badan eksekutif atau dalam lingkup Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dengan terlebih dahulu dilakukan penyerahan dokumen izin usaha pertambangan antara Tergugat dengan Bupati Morowali sebagai implikasi terbentuknya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
  - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
  - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
  - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
  - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka



penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-18) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-18) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan



pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut



dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNPB, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara, selain daripada yang dibuktikan Penggugat melalui bukti P-31;
- 3 Bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan



Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum



membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Artha Sinar Gemilang berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Artha Sinar Gemilang tanggal 7 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

**METERAI/TTD**

**RICHARD TULUS, S.H.**

**SLAMET RIYADI, S.H.**

**TTD**

**ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**SURIANSYAH, S.H.**

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 87/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp100.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 330.000,00

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)